



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK DENGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK

Nomor : 02/HM.02/K.KN-13/9/2025

Nomor : B.1312/Kk.14.01/HM.01/09/2025

TENTANG

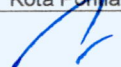
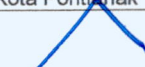
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KOTA PONTIANAK SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2029

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-9-2025) bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak Jalan Zainuddin No.4 Kecamatan Pontianak Kota, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ridwan, M.SI selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak (Bawaslu Kota Pontianak) berkedudukan di Jalan Johar Nomor 3 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. H. Ruslan S.Ag., M.A selaku Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak, berkedudukan di Jalan Zainuddin Nomor 4 Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak yang bertugas sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Ketua Bawaslu Kota Pontianak	Kepala Kemenag Kota Pontianak
	

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian Agama Kota Pontianak yang bergerak dibidang pelayanan, bimbingan, dan pembinaan agama di masyarakat di Kota Pontianak.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut :

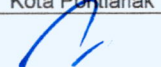
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pontianak serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2029.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pontianak serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2029.
- 3) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memperoleh pembaruan data terkait warga yang berusia dibawah 17 tahun dan telah berstatus menikah dan data lainnya yang sepanjang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.

Ketua Bawaslu Kota Pontianak	Kepala Kemenag Kota Pontianak
	

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Kegiatan bersama PARA PIHAK dalam Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pontianak serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2029.

Pasal 3

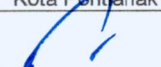
Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pontianak Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2029 (sebagaimana akan dicantumkan dalam Lampiran Nota Kesepahaman).

Pasal 4

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi, Sinkronisasi, dan Komunikasi Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pontianak serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2029.

BAB III
BENTUK KESEPAHAMAN
Pasal 5

- 1) PARA PIHAK melakukan Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pontianak serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) PARA PIHAK melakukan kerja sama dalam pemanfaatan data pembaruan terkait warga yang berusia 17 tahun dan telah berstatus menikah dan data lainnya yang sepanjang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.

Ketua Bawaslu Kota Pontianak	Kepala Kemenag Kota Pontianak
	

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pontianak serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2029.

Pasal 7

- 1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pontianak dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2029;
- 2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pontianak serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2029.

Pasal 8

PARA PIHAK menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam proses Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pontianak serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2029, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka PIHAK yang

Ketua Bawaslu Kota Pontianak	Kepala Kemenag Kota Pontianak
	

hendak perpanjangan maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- 3) Dalam hal salah satu PIHAK menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka PIHAK yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- 4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.
- 5) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.
 - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

BAB V

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 10

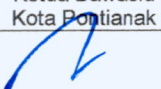
- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- 2) PARA PIHAK menetapkan Pejabat dan/atau unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara sukarela oleh PARA PIHAK.

Ketua Bawaslu Kota Pontianak	Kepala Kemenag Kota Pontianak
	

BAB VII
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
Pasal 12

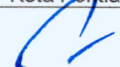
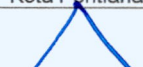
- 1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak
Jalan Johar No. 03 Pontianak
Nomor Telpon : 0561-8178793
 - b. Kementerian Agama Kota Pontianak, Jl. Zainuddin No. 4, Tengah,
Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Nomor Telpon : 0561-732185
- 2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- 3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 14

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Ketua Bawaslu Kota Pontianak	Kepala Kemenag Kota Pontianak
	

BAB IX
PENUTUP
Pasal 15

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku selama Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pontianak serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2029.

Pasal 16

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota
Pontianak,



RIDWAN, M.S.I

Kepala Kementerian Agama
Kota Pontianak,



H. RUSLAN, S.Ag., M.A

Ketua Bawaslu Kota Pontianak	Kepala Kemenag Kota Pontianak
